

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN BABADAN**

S K R I P S I



Oleh:

AHMAD KHOIRUL MUSTAUFIDDIN

NIM 210115022

Pembimbing:

DEWI IRIANI M.H

NIP.19811030208012009

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Mustaufiddin, Ahmad Khoirul, 2019. *Implementasi PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, SIMKAH Web, Kartu Perkawinan.

Setelah ditetapkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 sebagai peraturan terbaru, yang mengatur pencatatan perkawinan dengan aplikasi SIMKAH berbasis *website* dan kartu perkawinan. Aplikasi SIMKAH berbasis *website* ini dirancang dengan berbagai keunggulan dan kemudahan, dan disesuaikan dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju, sehingga diharapkan akan memudahkan penghulu dan pegawai di KUA serta masyarakat dalam mengurus pencatatan perkawinan, tetapi di lapangan masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga penerapannya bisa dikatakan kurang efektif.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu (1) Bagaimana Implementasi implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan babadan? (2) Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan Babadan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti melakukan penelitian di KUA kecamatan Babadan, dan untuk sumber datanya peneliti mengambil sumber data primer yaitu Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Babadan, serta masyarakat. Untuk sumber data sekunder yaitu dari buku tentang pencatatan perkawinan, peraturan tentang pencatatan perkawinan, berita dan jurnal terkait SIMKAH Web dan kartu perkawinan sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis, dapat ditarik kesimpulan (1) Implementasi aplikasi SIMKAH Web, dengan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan secara *online*, di KUA Babadan belum berjalan secara efektif, dilihat dari aplikasi SIMKAH yang digunakan di KUA Babadan, dalam pelayanan masyarakat masih menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *dekstob*. Meskipun sudah ada intruksi dari Bimas Islam untuk menggunakan SIMKAH Web. Hal ini disebabkan, masih banyaknya kendala pada SIMKAH Web. (2) Kendala dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web, terletak dibagian servernya sehingga mengganggu koneksi Internet, sehingga aplikasi SIMKAH Web tersebut berjalan sangat lambat. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi SIMKAH Web dalam penggunaannya, sehingga penghulu dan kepala di KUA Kecamatan Babadan masih menggunakan aplikasi SIMKAH yang lama dalam pelayanan kepada masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Khoirul Mustaufiddin
NIM : 210115022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
BABADAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 06 Maret 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dewi Iriani, M.H
NIP. 19811030208012009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Khoirul Mustaufiddin
NIM : 210115022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan
Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 April 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 April 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji 2 : Dewi Iriani, M.H. ()

Ponorogo, 18 April 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ahmad Khoirul Mustaufiddin
NIM : 210115022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan
Kartu Perkawinan Di KUA Kecamatan Babadan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 April 2019

Yang membuat pernyataan



Ahmad Khoirul Mustaufiddin

NIM : 210115022

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khoirul Mustaufiddin
NIM : 210115022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan
Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan

Bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 8 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Khoirul Mustaufiddin
NIM: 210115022